



PUTUSAN

NOMOR : 98/Pid.B/2012/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABD.RASYID Bin NUSU;**

Tempat lahir : Gowa;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Oktober 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kel.Kalukku Kec.Kalukku Kab.Mamuju;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 21 April 2012;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April s.d. 11 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2012 s.d. 31 Mei 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2012 s.d. 06 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juni 2012 s.d. 06 Juli 2012;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa **ABD.RASYID Bin NUSU** pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, bertempat di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Ampallas Kec.Kalukku Kab.Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sebuah mobil light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan tersebut orang lain yakni korban *Lel.Abd.Syakur* meninggal dunia Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengemudikan mobil Light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA bersama dengan saksi Sultang yang bergerak dari arah Utara ke Selatan dari Desa Sondoang menuju ke Kota Mamuju dengan kecepatan ± 40 Km/jam, dan ada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Ampallas Kec.Kalukku Kab.Mamuju, jalanan menikung dan terdapat rumah penduduk, terdakwa melihat dari arah berlawanan melaju sebuah mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya dan pada saat bersamaan di belakang mobil truk tersebut juga melaju sepeda motor Viar DC 6653 FA yang dikendarai oleh korban. Seharusnya sebelum mengemudikan mobil Light Trucknya, terdakwa mengecek kondisi mobilnya apakah layak jalan atau tidak, dan pada saat terdakwa memasuki jalan yang agak menikung, terdakwa membunyikan klaksin serta mengurangi kecepatan mobil truknya dan terdakwa juga harus memperhatikan rambu-rambu jalan cermin cembung yang terdapat di sisi jalan sebelum memasuki tikungan untuk mengetahui kemungkinan ada pengguna jalan lain yang juga akan melintas di tikungan tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa sudah mengetahui kondisi rem mobilnya tidak berfungsi dengan baik akan tetapi terdakwa tidak memperbaiki kondisi remnya tersebut, dan pada saat terdakwa akan memasuki jalan menikung dan terdakwa melihat sebuah mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya dari arah depan, terdakwa tidak membunyikan klakson untuk memberi tanda bagi kemungkinan adanya pengguna jalan lain yang berada di belakang mobil truk tersebut, sehingga mengakibatkan korban yang juga melintas di tikungan dari arah berlawanan dan berada di belakang mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya, pada saat akan menyalip mobil tersebut baru melihat mobil truk yang dikendarai terdakwa dari arah depan sehingga korban kaget dan tidak mampu mengendalikan sepeda motornya kemudian korban terjatuh. Dan pada saat melihat korban dengan sepeda motornya dari arah depan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa berusaha melakukan pengereman akan tetapi rem mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak berfungsi dengan baik, ban mobil sebelah kanan bagian depan mobil truk terdakwa menginjak samping kanan sepeda motor Viar yang dikendarai oleh korban sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas;
- Akibatnya dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Lel.Abd.Syakur mengalami luka dan dibawa ke RSUD Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 23 Mei 2012 No.:047/47/V/2012/ RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj.HADIJAH NIP : 19761010 200312 2013 selaku dokter yang memeriksa dengan hasil sebagai berikut:
 - **HASIL PEMERIKSAAN**
 - ⇒ Pemeriksaan Fisik :
 - Belakang Kepala : Hematom ukuran 8 X 6 Cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek ukuran 1,5 X 1,5 cm

- Punggung Kaki Kiri : Luka robek ukuran 1,5 X 1 cm;

Luka lecet pada 2 tempat ukuran 3 X 2 cm dan 2,5 X 1,5 cm

- Telapak Kaki Kiri : Luka robek ukuran 2,5 cm X 2 cm;

Kesimpulan :

- Pasien tersebut mengalami trauma capitis berat/trauma kepala berat;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Mamuju akibat dari luka kecelekaan tersebut, korban Lel.Abd.Syakur meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 28 April 2012 No.:047/14/IV/2012/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj.HADIJAH NIP : 19761010 200312 2013 selaku dokter yang merawat dengan hasil sebagai berikut:
 - Benar yang bersangkutan Lel.Abd.Syakur meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena "cedera kepala berat" pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 jam 14.00 Wita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa **ABD.RASYID Bin NUSU** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, *telah mengemudikan kendaraan bermotor sebuah mobil light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan yakni Sepeda Motor VIAR DC 6653 FA*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengemudikan mobil Light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA bersama dengan saksi Sultang yang bergerak dari arah Utara ke Selatan dari Desa Sondoang menuju ke Kota Mamuju dengan kecepatan ± 40 Km/jam, dan ada saat di perjalanan tepatnya di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Ampallas Kec.Kalukku Kab.Mamuju, jalanan menikung dan terdapat rumah penduduk, terdakwa melihat dari arah berlawanan melaju sebuah mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya dan pada saat bersamaan di belakang mobil truk tersebut juga melaju sepeda motor Viar DC 6653 FA yang dikendarai oleh korban. Seharusnya sebelum mengemudikan mobil Light Trucknya, terdakwa mengecek kondisi mobilnya apakah layak jalan atau tidak, dan pada saat terdakwa memasuki jalan yang agak menikung, terdakwa membunyikan klaksin serta mengurangi kecepatan mobil truknya dan terdakwa juga harus memperhatikan rambu-rambu jalan cermin cembung yang terdapat di sisi jalan sebelum memasuki tikungan untuk mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan ada pengguna jalan lain yang juga akan melintas di tikungan tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa, terdakwa sudah mengetahui kondisi rem mobilnya tidak berfungsi dengan baik akan tetapi terdakwa tidak memperbaiki kondisi remnya tersebut, dan pada saat terdakwa akan memasuki jalan menikung dan terdakwa melihat sebuah mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya dari arah depan, terdakwa tidak membunyikan klakson untuk memberi tanda bagi kemungkinan adanya pengguna jalan lain yang berada di belakang mobil truk tersebut, sehingga mengakibatkan korban yang juga melintas di tikungan dari arah berlawanan dan berada di belakang mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya, pada saat akan menyalip mobil tersebut baru melihat mobil truk yang dikendarai terdakwa dari arah depan sehingga korban kaget dan tidak mampu mengendalikan sepeda motornya kemudian korban terjatuh. Dan pada saat melihat korban dengan sepeda motornya dari arah depan dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa berusaha melakukan pengereman akan tetapi rem mobil yang dikendarai oleh terdakwa tidak berfungsi dengan baik, ban mobil sebelah kanan bagian depan mobil truk terdakwa menginjak samping kanan sepeda motor Viar yang dikendarai oleh korban sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Dan mengakibatkan sepeda motor VIAR yang dikendarai oleh korban tersebut mengalami kerusakan berupa pelek belakang hancur, subreker belakang patah dan knalpot belakang pecah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan masing-masing saksi yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi SULTANG Bin HAMADDA

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Ampallas Kec.Kalukku Kab.Mamuju ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari arah Utara ke Selatan dengan menggunakan mobil light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA yang dikemudikan oleh terdakwa, dengan memuat pasir dari Desa Sondoang Kecamatan Kalukku sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut, saksi sempat tertidur hingga akhirnya saksi terbangun karena mendengar adanya benturan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat benturan terjadi, belum mengetahui apa kejadian sebenarnya, lalu mobil dihentikan oleh terdakwa, dan saksi bersama terdakwa turun dari mobil dan saksi melihat ada sepeda motor merk VIAR yang tergeletak di jalan beserta korban yang berada di tengah jalan condong ke kiri jalan dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa saksi melihat pada diri korban saat itu ada luka robek di kepala bagian belakang;
- Bahwa terdakwa bersama saksi kemudian mengantar korban ke RSUD Mamuju;
- Bahwa saksi juga melihat sepeda motor korban sudah dalam keadaan rusak yaitu Vlek bagian belakang pecah, subreker belakang patah dan knalpot belakang pecah ;
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah beraspal kering dan menikung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, berdasarkan persetujuan terdakwa, telah membacakan keterangan saksi-saksi atas nama Abd.Latif Bin Olong, M.Syakir Bin Tahibbu dan Naharuddin Bin Latani, yang telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan, keterangan mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Mamuju, yang untuk singkatnya putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa bersama saksi Sultang berangkat dari arah Utara ke Selatan atau dari Desa Sondoang menuju kota Mamuju dengan menggunakan mobil light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA milik PT.GARSINDO yang dikemudikan oleh terdakwa, dengan muatan pasir;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Ampallas Kec.Kalukku Kab.Mamuju, dari arah berlawanan datang mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya, dan dari arah belakang mobil truck tersebut muncul pengendara sepeda motor yang hendak menyalip truck yang ada di depannya itu;
- Bahwa ketika pengendara sepeda motor berusaha menyalip truck, kendaraannya langsung berhadapan dengan kendaraan terdakwa, dan terdakwa melihatnya dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter di depan truck yang terdakwa kemudian;
- Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa berusaha melakukan pengereman, namun karena rem mobil yang terdakwa kemudikan sudah tidak berfungsi dengan baik sejak tiga hari sebelum kejadian sehingga mobil tidak bisa berhenti, dan akhirnya terjadi benturan, dimana pengendara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terbentur ke bumper depan sebelah kanan lalu terinjak bagian ban mobil sebelah kanan depan dari truck yang terdakwa kemudian;

- Bahwa pada saat terjadi benturan, teman terdakwa yaitu Sultang terbangun, lalu truck sudah bisa dihentikan, dan terdakwa bersama Sultang turun dari truck untuk melihat kondisi korban;
- Bahwa terdakwa melihat pengendara sepeda motor terlempar ke samping kiri sepeda motornya tepat berada di tengah as jalan, sedangkan sepeda motornya berda di jalur sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa melihat ada luka pada bahagian kaki sebelah kanan dari korban, lalu terdakwa bersama Sultang membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, dan setelah tiba disana tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa juga melihat sepeda motor korban mengalami kerusakan yaitu pelek belakang hancur, subreker belakang patah dan knalpot belakang pecah;
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah beraspal kering dan menikung, dan kecepatan mobil yang terdakwa kemudian adalah \pm 40 Km/jam, dan terdakwa tidak membunyikan klakson untuk memberikan isyarat;
- Bahwa keluarga dari terdakwa telah memberikan santuan kepada keluarga korban sebanyak Rp 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah dengan No.Polisi DC 9636 AA, 1 (Satu) unit Sepeda Motor VIAR warna hitam No.Polisi DC 6653 FA, 1 (Satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ABD.RASYID, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna No.Polisi DC 9636 AA, barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAWANG BIN MUIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tindak pidana *"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah dengan No.Polisi DC 9636 AA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna No.Polisi DC 9636 AA;
- 1 (Satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ABD.RASYID;

Dikembalikan kepada terdakwa Abd.Rasyid Bin Nusu;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor VIAR warna hitam No.Polisi DC 6653 FA;

Dikembalikan kepada keluarga korban Lel.Abd.Syakur;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak yang masih kecil, dan juga keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan kekhilafan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa bersama Sultang berangkat dari arah Utara ke Selatan atau dari Desa Sondoang menuju kota Mamuju dengan menggunakan mobil light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA milik PT.GARSINDO yang dikemudikan oleh terdakwa, dengan muatan pasir;
2. Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Ampallas Kec.Kalukku Kab.Mamuju, dari arah berlawanan datang mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya namun terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang datang dari arah belakan truck, dan tiba-tiba dari arah belakang mobil truck tersebut muncul korban Abd.Syakur yang mengendarai Sepeda Motor VIAR warna hitam No.Polisi DC 6653 FA yang hendak menyalip truck yang ada di depannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika korban Abd.Syakur berusaha menyalip truck, kendaraannya langsung berhadapan dengan kendaraan terdakwa, dan terdakwa melihatnya dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter di depan truck yang terdakwa kemudikan;
4. Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa berusaha melakukan pengereman, namun karena rem mobil yang terdakwa kemudikan sudah tidak berfungsi dengan baik sejak tiga hari sebelum kejadian sehingga mobil tidak bisa berhenti, dan akhirnya terjadi benturan, dimana korban Abd.Syakur terbentur ke bumper depan sebelah kanan lalu terinjak bagian ban mobil sebelah kanan depan dari truck yang terdakwa kemudikan;
5. Bahwa pada saat terjadi benturan, saksi Sultang yang tadinya tidur di samping terdakwa menjadi terbangun, lalu truck sudah bisa dihentikan, dan terdakwa bersama Sultang turun dari truck untuk melihat kondisi korban;
6. Bahwa posisi korban Abd.Syakur setelah terjadi benturan yaitu di samping kiri sepeda motornya tepat berada di tengah as jalan, sedangkan sepeda motornya berada di jalur sebelah kanan;
7. Bahwa terdakwa terdakwa bersama saksi Sultang membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Lel.Abd.Syakur mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 23 Mei 2012 No.:047/47/V/2012/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj. HADIJAH NIP : 19761010 200312 2013 selaku dokter yang memeriksa dengan hasil sebagai berikut:

- **HASIL PEMERIKSAAN**

⇒ Pemeriksaan Fisik :

- Belakang Kepala : Hematom ukuran 8 X 6 Cm;
Luka robek ukuran 1,5 X 1,5 cm
- Punggung Kaki Kiri : Luka robek ukuran 1,5 X 1 cm;
Luka lecet pada 2 tempat ukuran 3 X 2 cm dan 2,5 X 1,5 cm
- Telapak Kaki Kiri : Luka robek ukuran 2,5 cm X 2 cm;

Kesimpulan :

- Pasien tersebut mengalami trauma capitis berat/trauma kepala berat;
8. Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Mamuju akibat dari luka kecelekaan tersebut, korban Lel.Abd.Syakur meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 28 April 2012 No.:047/14/IV/2012/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj.HADIJAH NIP : 19761010 200312 2013 selaku dokter yang merawat dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan Lel.Abd.Syakur meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena "*cedera kepala berat*" pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 jam 14.00 Wita;

9. Bahwa akibat benturan dengan mobil yang terdakwa kemudian, sepeda motor korban Abd.Syakur juga mengalami kerusakan yaitu pelek belakang hancur, subreker belakang patah dan knalpot belakang pecah;
10. Bahwa kondisi jalan saat itu adalah beraspal kering dan menikung;
11. Bahwa keluarga dari terdakwa telah memberikan santuan kepada keluarga korban sebanyak Rp 15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Pertama yaitu Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa", dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kematian orang lain tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari si pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sultang Bin Hamadda, Abd.Latif Bin Olong, M.Syakir Bin Tahibbu dan Naharuddin Bin Latani diperkuat oleh keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan ke persidangan dan visum et repertum, dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa bersama Sultang berangkat dari arah Utara ke Selatan atau dari Desa Sondoang menuju kota Mamuju dengan menggunakan mobil light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA milik PT.GARSINDO yang dikemudikan oleh terdakwa, dengan muatan pasir;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Ampallas Kec.Kalukku Kab.Mamuju, dari arah berlawanan datang mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya namun terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang datang dari arah belakan truck, dan tiba-tiba dari arah belakang mobil truck tersebut muncul korban Abd.Syakur yang mengendarai Sepeda Motor VIAR warna hitam No.Polisi DC 6653 FA yang hendak menyalip truck yang ada di depannya itu;

Menimbang, bahwa ketika korban Abd.Syakur berusaha menyalip truck, kendaraannya langsung berhadapan dengan kendaraan terdakwa, dan terdakwa melihatnya dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter di depan truck yang terdakwa kemudikan, dan pada saat yang bersamaan terdakwa berusaha melakukan pengereman, namun karena rem mobil yang terdakwa kemudikan sudah tidak berfungsi dengan baik sejak tiga hari sebelum kejadian sehingga mobil tidak bisa berhenti, dan akhirnya terjadi benturan, dimana korban Abd.Syakur terbentur ke bumper depan sebelah kanan lalu terinjak bagian ban mobil sebelah kanan depan dari truck yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa kesadaran terdakwa yang mengetahui bahwa rem mobilnya sudah tidak berfungsi dengan baik sejak tiga hari sebelum kejadian hingga menimbulkan kepanikan terdakwa yang berakibat terdakwa tidak bisa menguasai mobil yang dikendarainya ketika berada di jalan yang bertikung dan berada di tengah jalan dalam menghadapi kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban dari arah berlawanan, mengakibatkan terjadinya benturan, dan hal tersebut, menurut Majelis Hakim, adalah suatu bentuk kelalaian, terlebih Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa terdakwa memberikan tanda peringatan apakah dalam bentuk bunyi klakson atau semacamnya ketika berpapasan dengan mobil truck lainnya dari arah yang berlawanan untuk memberi isyarat bagi kendaraan yang akan mendahului mobil truck dari arah berlawan tersebut sehingga kendaraan dari arah berlawanan bisa mengetahui keberadaan terdakwa dan bisa berhati-hati, dan hal ini semakin memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa kelalaian itu melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat benturan dengan mobil light Truck Toyota Dyna warna merah No.Polisi DC 9636 AA milik PT.GARSINDO yang dikemudikan oleh terdakwa, maka korban Abd.Syakur mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 23 Mei 2012 No.:047/47/V/2012/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj. HADIJAH NIP : 19761010 200312 2013 selaku dokter yang memeriksa dengan hasil sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Belakang Kepala terdapat Hematom ukuran 8 X 6 Cm dan Luka robek ukuran 1,5 X 1,5 cm, Punggung Kaki Kiri terdapat Luka robek ukuran 1,5 X 1 cm dan Luka lecet pada 2 tempat ukuran 3 X 2 cm dan 2,5 X 1,5 cm, serta Telapak Kaki Kiri terdapat Luka robek ukuran 2,5 cm X 2 cm, Kesimpulan : Pasien tersebut mengalami trauma capitis berat/trauma kepala berat;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Mamuju akibat dari luka kecelekaan tersebut, korban Lel.Abd.Syakur meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 28 April 2012 No.:047/14/IV/2012/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Hj.HADIJAH NIP : 19761010 200312 2013 selaku dokter yang merawat dengan hasil sebagai berikut : "Benar yang bersangkutan Lel.Abd.Syakur meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena "cedera kepala berat" pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 jam 14.00 Wita";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka pembuktian unsur "Barangsiapa", akan dipertimbangkan bersama dengan pembuktian Dakwaan Kedua penuntut umum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa", dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sultang Bin Hamadda, Abd.Latif Bin Olong, M.Syakir Bin Tahibbu dan Naharuddin Bin Latani diperkuat oleh keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan ke persidangan, dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa bersama Sultang berangkat dari arah Utara ke Selatan atau dari Desa Sondoang menuju kota Mamuju dengan menggunakan mobil light Truck Toyota Dyna warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No.Polisi DC 9636 AA milik PT.GARSINDO yang dikemukakan oleh terdakwa, dengan muatan pasir;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Poros Mamuju – Kalukku, Dusun Ampallas Kec.Kalukku Kab.Mamuju, dari arah berlawanan datang mobil truk yang tidak diketahui nomor polisinya namun terdakwa tidak membunyikan klakson mobilnya untuk mengantisipasi adanya kendaraan yang datang dari arah belakan truck, dan tiba-tiba dari arah belakang mobil truck tersebut muncul korban Abd.Syakur yang mengendarai Sepeda Motor VIAR warna hitam No.Polisi DC 6653 FA yang hendak menyalip truck yang ada di depannya itu;

Menimbang, bahwa ketika korban Abd.Syakur berusaha menyalip truck, kendaraannya langsung berhadapan dengan kendaraan terdakwa, dan terdakwa melihatnya dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter di depan truck yang terdakwa kemudikan, dan pada saat yang bersamaan terdakwa berusaha melakukan pengereman, namun karena rem mobil yang terdakwa kemudikan sudah tidak berfungsi dengan baik sejak tiga hari sebelum kejadian sehingga mobil tidak bisa berhenti, dan akhirnya terjadi benturan, dimana korban Abd.Syakur terbentur ke bumper depan sebelah kanan lalu terinjak bagian ban mobil sebelah kanan depan dari truck yang terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa akibat benturan antara mobil yang terdakwa kemudikan dan sepeda motor korban, maka sepeda motor korban Abd.Syakur mengalami kerusakan yaitu pelek belakang hancur, subreker belakang patah dan knalpot belakang pecah, hal mana juga terlihat dari keadaan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pada unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati" dan unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah didapat suatu petunjuk ke arah pelaku yang tiada lain adalah diri terdakwa ABD.RASYID Bin NUSU sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa juga diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ke -1 "Barangsiapa" telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa ABD.RASYID Bin NUSU harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MATI" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN KENDARAAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis pemidanaan yang bisa dikenakan bersifat alternatif kumulatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan yaitu terbuktinya dakwaan kumulatif dalam perbuatan terdakwa dan hilangnya nyawa orang lain, serta banyaknya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan banyaknya nyawa yang hilang di jalan sehingga diperlukan efek jera bagi pengendara kendaraan bermotor, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda disamping pidana penjara kepada diri terdakwa, yang jumlah dari pidana denda tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan menjalani pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa tahanan yang sementara dijalani oleh terdakwa saat ini, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah dengan No.Polisi DC 9636 AA, 1 (Satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ABD.RASYID, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna No.Polisi DC 9636 AA, yang kesemuanya terbukti berada dalam penguasaan terdakwa ketika dilakukan penyitaan, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Abd.Rasyid Bin Nusu, dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor VIAR warna hitam No.Polisi DC 6653 FA, yang terbukti merupakan barang bukti milik korban Almarhum Abd.Syakur, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada keluarga korban Almarhum Abd.Syakur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Sudirman;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalanan bagi para pengguna jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa mengakui perbuatannya;
- terdakwa adalah tulang punggung untuk mencari nafkah bagi keluarganya;
- Keluarga terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) dan ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABD.RASYID Bin NUSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI**” dan :“ **KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN KENDARAAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI** dan Pidana Denda Sebesar **Rp 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Mobil Toyota Dyna warna merah dengan No.Polisi DC 9636 AA;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Dyna No.Polisi DC 9636 AA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar SIM B1 Umum atas nama ABD.RASYID

Dikembalikan kepada terdakwa ABD.RASYID Bin NUSU;

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor VIAR warna hitam No.Polisi DC 6653 FA;

Dikembalikan kepada keluarga korban ABD.SYAKUR;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **HARI SENIN** tanggal **02 JULI 2012** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN,S.H.**, dan **H.SYAHBUDDIN,S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **BURHANUDDIN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **UMAR PAITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SYAFRUDDIN,S.H.

H.SYAHBUDDIN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)